



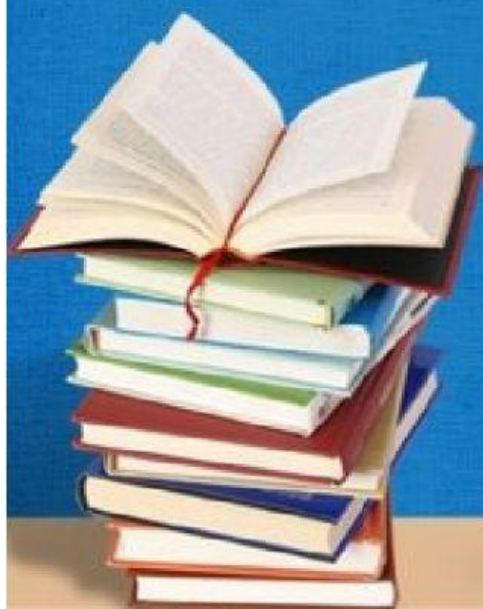
e-LKPD



LIVEWORKSHEETS

SUMBER HUKUM ISLAM

Kelas X Semester 2



Oleh:

Imron Muslimin, S.Pd.I.



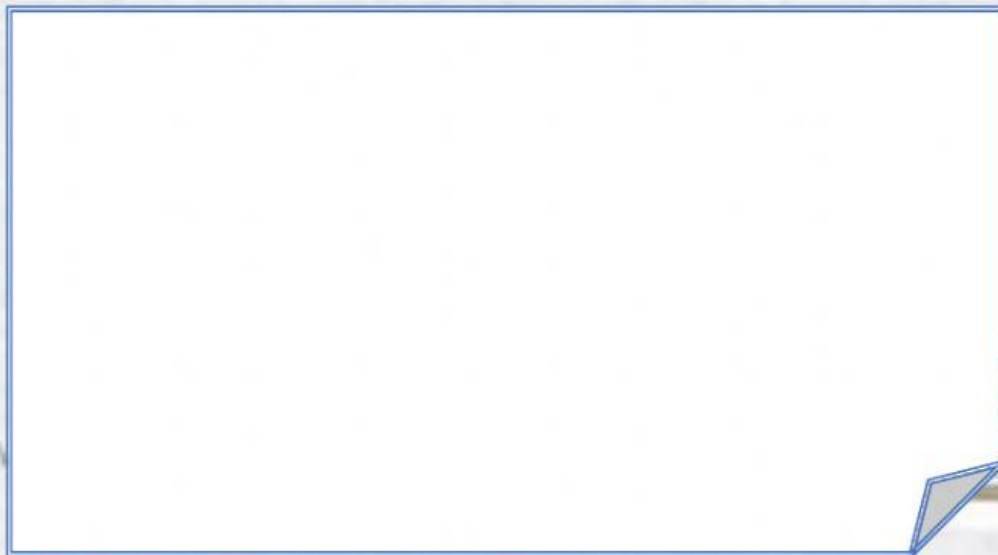
SUMBER HUKUM ISLAM

Nama :

No. Absen/Kelas :

A. Video Pembelajaran

Simaklah video pembelajaran berikut!



B. Materi Audio

Dengarkan materi berikut!



C. Apa yang kamu dengar?

D. Materi Sumber Hukum Islam

Perhatikan wacana berikut ini!

Memahami *Al-Qur'ān*, Hadis, dan *Ijtihād* sebagai Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Ia menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya.

1. Pengertian *al-Qur'ān*

Dari segi bahasa, *al-Qur'ān* berasal dari kata *qara'a* – *yaqra'u* – *qirā'atan* – *qur'ānan*, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, *al-Qur'ān* adalah *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara *mutawattir*, ditulis dalam *musṣaf*, dimulai dengan surah *al-Fātiḥah* dan diakhiri dengan surah *an-Nās*, membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai *mukjizat* Nabi Muhammad saw. dan sebagai *hidayah* atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْبَیِّ هِیَ أَقْوَمٌ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
كَبِيرًا ٩

Artinya: “Sungguh, *al-Qur'ān* ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.” (Q.S. *al-Isrā*/17:9)

2. Kedudukan *al-Qur'ān* sebagai Sumber Hukum Islam

Sebagai sumber hukum Islam, *al-Qur'ān* memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam *al-Qur'ān*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Swt. (*al-Qur'ān*) dan Rasu-Nyal (*sunnah*), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. *an-Nisā* /4:59)

1. 2. Pengertian Hadis atau Sunnah

Secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan (*taqrir*) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Hadis juga dinamakan *sunnah*. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan *sunnah*. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah saw., sedangkan *sunnah* adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang menjadi sumber hukum Islam.

Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah saw. terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- a. *Sanad*, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah saw. sampai kepada kita sekarang.
- b. *Matan*, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah saw.
- c. *Rawi*, adalah orang yang meriwayatkan hadis.

Kedudukan Hadis atau Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam

Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah *al-Qur'ān*. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam *al-Qur'ān*, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : "... dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah." (Q.S. *al-ʿaṣr*/59:7) Demikian pula

Pengertian *Ijtihād*

Kata *ijtihād* berasal bahasa Arab *ijtahada-yajtahidu-ijtihādan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, *ijtihād* adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan *ijtihād* dinamakan *mujtahid*.

Syarat-Syarat berijtihād

Karena *ijtihād* sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para *mujtahid*, dimungkinkan hasil *ijtihād* antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan *ijtihād* dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan *ijtihād*.

- Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam.

- Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu *tafsir*, usul *fikih*, dan *tarikh* (sejarah).

- Memahami cara merumuskan hukum (*istinbāʿ*).

- Memiliki keluhuran akhlak mulia.

Kedudukan *Ijtihād*

Ijtihād memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah *al-Qurʾān* dan hadis. *Ijtihād* dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam *al-Qurʾān* dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari *ijtihād* tidak boleh bertentangan dengan *al-Qurʾān* maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِيهِ قَالَ أَقْضِيهِ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيُسْأَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ زَائِيً وَلَا أَلُو قَالَ فَضَرَبَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه الدارقطني)

Artinya: “Dari Muʿaz, bahwasanya Nabi Muhammad saw. ketika mengutusnyanya ke Yaman, ia bersabda, “Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu?” Muaz berkata, “Saya akan memutuskan menurut Kitabullah (*al-Qurʾān*).” Lalu Nabi berkata, “Dan jika di dalam Kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu?” Muaz menjawab, “Jika begitu saya akan memutuskan menurut Sunnah Rasulullah saw.” Kemudian, Nabi bertanya lagi, “Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah?” Muaz menjawab, “Saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri (*ijtihādu bi raʾyi*) tanpa bimbang sedikitpun.” Kemudian, Nabi bersabda, “Maha suci Allah Swt. yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya dengan suatu sikap yang disetujui Rasul-Nya.” (H.R. Darami)

Rasulullah saw. juga mengatakan bahwa seorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian *ijtihad*nya benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan jika kemudian *ijtihad*nya itu salah maka ia mendapatkan satu pahala.



Perhatikan wacana berikut ini!

Sesuai kedudukannya Al-quran Hadits dan ijtihad memiliki kedudukan yang berbeda dalam hal sebagai sumber hukum Islam. **Cocokkanlah kedudukan sumber hukum Islam tersebut dengan benar dengan menarik garis dari kiri ke kotak bagian kanan!**

*Sebagai sumber hukum
ketiga jika tidak terdapat
dalam alquran dan sunah*

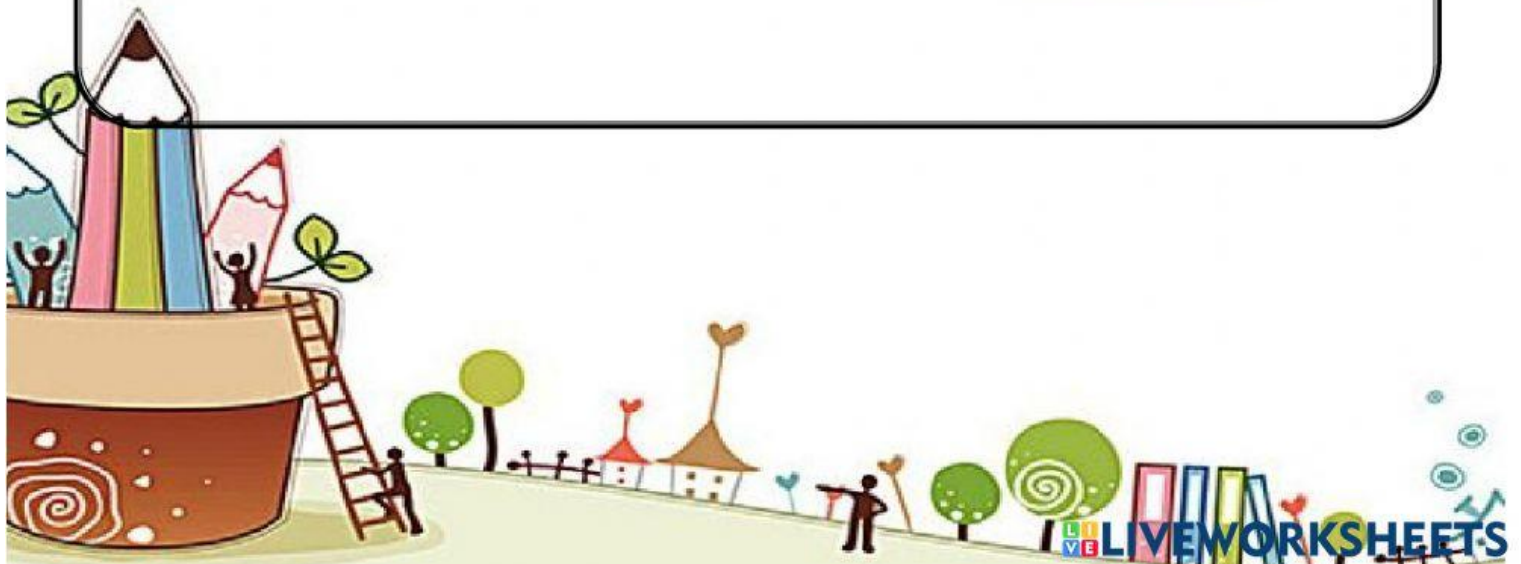
Alquran

*sebagai sumber hukum kedua
penjelas Alquran*

Ijtihad

*sebagai sumber hukum
pertama dan utama*

Hadits



E. LATIHAN SOAL



1. Manakah pernyataan berikut yang benar?



Sunah Nabi hanya berupa perilaku nabi saja



Saat ini sumber Islam yang utama adalah Ijtihad



Alqur'an dapat digantikan dengan sunah



Alqur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama

2. Urutkanlah sumber hukum di bawah ini dengan menggeser kotak ke urutan yang sesuai!

Hadits

Ijtihad

Alqur'an

I

II

III

3. Sumber hukum Al-Qur'an berasal dari :





4. **Segala Sesuatu yang dijadikan dasar ajaran Islam disebut...**
- A. **Al-Quran**
 - B. **Hadits**
 - C. **Ijtihad**
 - D. **Hukum Islam**
 - E. **Sumber Hukum Islam**
5. **Sumber hukum Islam yang telah disepakati ulama adalah...**
- A. **Al-Quran**
 - B. **Hadits**
 - C. **Ijtihad**
 - D. **Al-quran, hadits dan Ijtihad**
 - E. **Al-quran dan hadits**

